



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2015

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :**
- bahwa untuk menciptakan kerangka Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa (good corporate governance) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan rencana kerja ;
 - bahwa untuk menyelenggarakan program pemerintahan dengan berlandaskan penanggulangan krisis dibidang ekonomi, politik, hukum dan agama serta sosial budaya dalam rangka penyekmatan dan normalisasi kehidupan nasional dan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II berentuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22) ;

18. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05);
20. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012-2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2015.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan 1 (satu) Tahun Anggaran (TA) 2015.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) bab beserta lampiran ;

- a. Bab I : PENDAHULUAN
- b. Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA
- c. Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
- d. Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
- e. Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- f. Bab VI : PENUTUP
- g. Lampiran

Pasal 3

Pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 ini dituangkan dalam Rencana Operasional tahunan yang memuat program-program dan dilaksanakan dalam Tahun 2015.

Pasal 4

Kebijakan-kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Pasal 5

Isi beserta perincian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini:

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 01 - 9 - 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,



AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 01 - 9 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,



SAMSIR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 20 TAHUN 2014
TANGGAL : 01 - 09 - 2014
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan RPJMD Kabupaten Lampung Utara 2015-2019 yang mempunyai visi :

"TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERMARTABAT"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lampung Utara 2015-2019 terdapat delapan (8) misi pembangunan yang dilaksanakan antara lain :

1. Mewujudkan rasa aman, nyaman dan tentram bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara
2. Mewujudkan layanan prima aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi dan profesionalisme kepada masyarakat Lampung Utara
3. Mewujudkan infrastruktur yang baik, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Lampung Utara
4. Menyediakan layanan kesehatan gratis, prima dan berkualitas bagi masyarakat Lampung Utara
5. Menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas SD, SMP dan SMA bagi masyarakat Lampung Utara
6. Memaksimalkan potensi sektor-sektor strategis daerah bagi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, fokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan dan pariwisata
7. Meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara
8. Menjaga dan melestarikan budaya daerah sebagai perekat dan pemersatu masyarakat Kabupaten Lampung Utara

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2015 sebagai bagian dari RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra SKPD.

Proses penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Renja-SKPD sebagai bahan masukan. Selanjutnya dibahas melalui mekanisme forum konsultasi publik dalam bentuk

Musyawarah ...

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 22 ayat (4). RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 yang telah tersusun saat ini adalah hasil pembahasan Musrenbang Kabupaten yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2014 dirumuskan menjadi rancangan akhir RKPD Tahun 2015 dan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015. Pada saatnya nanti, KUA dan PPAS 2015 menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.


- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 - 2034.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk masa satu tahun, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Skema berikut ini menggambarkan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Gambar .1.
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4 Sistematika RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah Tahun 2013
- 2.3 Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014
- 2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 dan Tahun 2014.
- 3.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan 2016.
- 3.3 Kerangka Pendanaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

Lampiran: Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015.

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 disusun dengan maksud :

1. Tersedianya rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2015, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan.
2. Tersusunnya program prioritas pembangunan daerah tahun 2015 guna menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Tersusunnya rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang sinergi antar lintas sektor dan lintas wilayah yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 disusun dengan tujuan :

1. Sebagai pedoman dalam Penyusunan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2015.
2. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015.
3. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Geografis

Kabupaten Lampung Utara terletak pada 104°40' sampai 105°08' Bujur Timur dan 4°34' sampai 5°06' Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan

Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

Luas wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 2.725,63 Km² (272.563 Ha) atau 7,72% dari luas Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara terdiri atas 23 kecamatan dan 247 desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006, kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Bukit Kemuning | 13. Blambangan Pagar |
| 2. Abung Tinggi | 14. Abung Timur |
| 3. Tanjung Raja | 15. Abung Surakarta |
| 4. Abung Barat | 16. Sungkai Selatan |
| 5. Abung Tengah | 17. Sungkai Jaya |
| 6. Abung Kunang | 18. Sungkai Tengah |
| 7. Abung Pekurun | 19. Sungkai Barat |
| 8. Kotabumi | 20. Sungkai Utara |
| 9. Kotabumi Selatan | 21. Hulu Sungkai |
| 10. Kotabumi Utara | 22. Bunga Mayang |
| 11. Abung Selatan | 23. Muara Sungkai |
| 12. Abung Semuli | |

Perekonomian utama Kabupaten Lampung Utara adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencarian penduduk Kabupaten Lampung Utara adalah sektor pertanian terutama: pertanian tanaman keras, yang meliputi kopi, lada, karet, kelapa sawit, dll.

2.1.2. Kependudukan

2.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Utara, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2013 adalah 600.870 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Utara mencapai 220,45 jiwa per km². Sebaran penduduk dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2013

No	Kecamatan	Luas (Km)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per Km)
1	Bukit Kemuning	114,98	39.807	346,21
2	Abung Tinggi	133,06	16.481	123,86
3	Tanjung Raja	331,7	30.728	92,64
4	Abung Barat	60,08	19.101	317,93
5	Abung Tengah	91,93	15.876	172,70
6	Abung Kunang	40,2	9.611	239,08
7	Abung Pekurun	183,47	11.479	62,57
8	Kotabumi	59,11	53.337	902,33
9	Kotabumi Utara	175,19	30.995	176,92
10	Kotabumi Selatan	104,22	65.849	631,83
11	Abung Selatan	141,36	48.054	339,94
12	Abung Semuli	96,88	24.211	249,91
13	Blambangan Pagar	191,39	17.785	92,93
14	Abung Timur	104,47	34.699	332,14
15	Abung Surakarta	110,51	27.843	251,95
16	Sungkai Selatan	89,65	21.765	242,78
17	Muara Sungkai	125,76	14.615	116,21
18	Bunga Mayang	118,69	32.898	277,18
19	Sungkai Barat	68,96	12.232	177,38
20	Sungkai Jaya	52,2	10.082	193,14
21	Sungkai Utara	127,59	33.333	261,25
22	Hulu Sungkai	92,63	14.147	152,73
23	Sungkai Tengah	111,6	15.942	142,85
Jumlah		2.725,63	600.870	220,45

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

2.2 Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah Tahun 2013

Umumnya seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat merealisasikan belanja pada Tahun Anggaran 2013 dengan baik. Hanya beberapa SKPD yang dalam realisasi anggaran kurang baik dalam pencapaiannya. Hal ini dimungkinkan kurangnya SDM terlatih di SKPD tersebut sehingga perlu dilakukan pembinaan secara intensif. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Langsung SKPD Tahun 2013 Kabupaten Lampung Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

REKAPITULASI LAPORAN KINERJA MENURUT BIDANG/SEKTOR
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

No	Bidang/ Sektor	Prioritas Pembangunan	SKPD	Belanja Langsung	Realisasi	%	Ket.
A	FISIK DAN PRASARANA	Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum	124.090.100.000	70.722.137.800	56,99%	
		Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Bencana	Dinas Tata Kota	9.984.991.500	9.829.242.317	98,44%	
			Dinas Perhubungan	2.805.701.250	2.676.538.501	95,40%	
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.995.000	1.070.890.331	97,27%	
			Badan Lingkungan Hidup	2.292.757.500	598.936.827	26,12%	
B	SOSIAL BUDAYA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Pendidikan	49.539.713.363	12.696.805.529	25,63%	
			Sekretariat Daerah	29.869.657.000	28.144.262.336	94,22%	
			Sekretariat DFRD	10.282.000.000	16.249.795.525	99,80%	
			Korpri	235.110.000	213.108.094	90,64%	
		Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan	25.686.845.310	21.640.215.553	84,25%	
		Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.658.023.500	2.623.764.744	98,71%	
			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.600.000.000	3.561.631.219	98,93%	
			Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	4.799.205.000	4.796.805.000	99,95%	
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.776.925.000	4.707.390.761	98,54%	
			Badan Kepegawaian Daerah	4.781.538.600	4.206.015.833	87,96%	
			Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.626.854.000	3.624.070.300	99,92%	

			Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan PP	3.556.524.000	3.556.524.000	100,00%
			Badan PMPD	11.749.296.000	11.504.709.876	97,92%
			Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	715.000.000	713.592.967	99,80%
			Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	700.000.000	691.564.146	98,79%
			Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu	19.378.605.500	16.814.641.343	86,77%
			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	4.229.471.000	4.226.832.600	99,94%
			Inspektorat	1.860.000.000	1.839.420.426	98,89%
C	EKONOMI	Penguatan Perekonomian Daerah dan Ketahanan Pangan	BPKA	23.503.541.400	21.684.019.431	92,26%
			Dinas Pendapatan	2.630.000.000	2.537.396.046	96,48%
			Kantor Ketahanan Pangan	2.902.153.000	2.862.448.828	98,63%
			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	3.856.833.750	3.853.635.288	99,92%
			Dinas Pertanian dan Peternakan	7.492.589.000	7.445.515.700	99,37%
			Dinas Perikanan	4.453.623.750	4.369.105.000	97,23%
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.585.136.223	5.558.508.223	99,52%
			Dinas Pengelolaan Pasar	1.323.374.000	1.315.570.440	99,04%
			Bantuan PPPPK	3.210.000.000	3.208.003.682	99,87%

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Utara

2.3 Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

Masih banyak SKPD yang belum optimal merealisasikan belanja/anggaran (belanja langsung pada triwulan I tahun 2014, namun sebagian juga telah merealisasikan belanja secara baik. Secara lengkap Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Langsung SKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 sampai dengan triwulan I, dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3...

Tabel 2.3
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG SKPD
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014
(Triwulan I)

No	Bidang/ Sektor	Prioritas Pembangunan	SKPD	Belanja Langsung	Realisasi	%	Ket.
A	FISIK DAN PRASARANA	Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum	212.968.160.700	752.809.513	0,35%	
		Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Bencana	Dinas Tata Kota	9.741.571.500	1.253.532.961	12,87%	
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	3.419.056.250	0	0,00%	
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.000.000	326.976.024	29,73%	
			Badan Lingkungan Hidup	2.471.688.750	59.891.588	2,42%	
B	SOSIAL BUDAYA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Pendidikan	41.204.903.303	524.975.555	1,27%	
			Sekretariat Daerah	28.609.449.000	2.147.351.087	7,51%	
			Sekretariat DPRD	17.584.000.000	5.798.680.652	32,98%	
			Korpri	235.110.000	29.891.978	12,71%	
		Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan	14.893.121.250	1.334.430.903	8,96%	
		Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.285.000.000	268.192.265	6,26%	
			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.475.000.000	715.218.721	20,58%	
			Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	6.747.262.500	393.426.638	5,83%	
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.123.800.000	1.304.774.227	14,30%	
			Badan Kependidikan dan Kebudayaan	4.355.062.000	468.586.691	10,76%	
			Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.401.854.000	1.847.406.000	34,20%	
			Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan PP	3.482.164.000	107.177.100	3,08%	
			Badan PMPD	11.695.035.000	563.714.480	4,82%	
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		1.000.000.000	276.699.035	27,67%			

			Kantor Penanaman Modal dan Perizinan	1.700.000.000	693.536.666	40,80%	
			Rumah Sekat Umum Daerah Ryacudu	8.664.320.000	1.443.588.038	16,66%	
			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3.629.471.000	952.302.000	26,24%	
			Inspektorat	1.895.000.000	337.530.826	17,81%	
C	EKONOMI	Penguatan Perekonomian Daerah dan Ketahanan Pangan	BPKA	19.004.193.567	1.988.336.134	10,46%	
			Dinas Pendapatan Daerah	2.284.000.000	351.229.017	15,38%	
			Kantor Ketahanan Pangan	2.270.283.000	136.331.391	6,01%	
			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.499.500.000	361.967.811	24,14%	
			Dinas Pertanian dan Peternakan	5.567.181.750	233.443.630	4,19%	
			Dinas Perikanan	3.756.283.750	272.489.000	7,25%	
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4.899.444.513	1.023.783.254	20,90%	
			Dinas Pengelolaan Pasar	1.350.000.000	107.411.942	7,96%	
			Badan PPI/PPK	3.199.525.527	506.776.300	15,84%	

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Utara

2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara antara lain :

a. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi merupakan isu strategis yang memerlukan pemecahan masalah segera dan mendapat porsi perhatian utama dari pemerintah pusat provinsi maupun kabupaten/kota. Program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat miskin dan pro rakyat perlu ditingkatkan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di daerah dalam upaya mencapai MDG's (Millenium Development Goal's). Peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan dalam program penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, sehingga program yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan tepat sasaran.

b. Pendidikan

Program-program yang terkait dengan isu pendidikan bagi masyarakat kurang mampu terus mendapatkan perhatian guna mendukung upaya wajib belajar sembilan tahun. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan guru, peningkatan kualitas

guru ...

guru, program bantuan operasional sekolah (BOS), serta pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu perlu terus ditingkatkan guna memberikan kesempatan pada anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak secara optimal.

c. Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat masih menjadi fokus utama perhatian dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Program-program seperti penanganan dan pengendalian penyakit menular, penanganan penyakit endemik, perbaikan gizi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan masyarakat, pemerataan tenaga medis serta kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan.

d. Infrastruktur

Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah sangat diperlukan guna kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah. Terutama infrastruktur transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi di daerah (desa - kecamatan, kecamatan - kabupaten, antar kabupaten, kabupaten - provinsi, antar provinsi serta antar pulau). Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sangat berperan dalam pengembangan sentra-sentra industri di daerah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor pertanian secara umum. Pengembangan pertanian dan perekonomian dilakukan melalui sektor pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan serta perikanan. Hal tersebut sebagai upaya mendukung diversifikasi pangan dan mendukung ketahanan pangan.

f. Pelayanan Publik

Peningkatan SDM aparatur ditujukan untuk mengoptimalkan aparatur yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebagai upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pelayanan publik yang telah berjalan saat ini perlu ditingkatkan lagi. Diharapkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka pelayanan publik dapat dioptimalkan. Sehingga upaya penerapan pelayanan prima bagi publik dapat diwujudkan.

g. Perekonomian Berbasis Potensi SDA Lokal

Pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan perlu dikelola secara bijaksana terutama SDA yang mampu mendukung perekonomian masyarakat. Dimungkinkan untuk mengoptimalkan berbagai potensi lokal bagi penguatan perekonomian masyarakat.

h. Keamanan ...

h. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lampung Utara sangat berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan aktivitas perekonomian. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan antisipasi dengan pihak terkait sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lampung Utara.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 dan Tahun 2015

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa melalui unit usaha atau unit-unit kegiatan ekonomi. Secara sederhana PDRB dapat diartik sebagai nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang berada di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian besaran nilai PDI akan bervariasi sejalan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang tersedia di wilayah yang bersangkutan.

Adapun sektor-sektor (lapangan usaha) yang mempengaruhi PDRB suatu wilayah antara lain:

- i. Pertanian
- ii. Pertambangan & Penggalian
- iii. Industri Pengolahan
- iv. Listrik, Gas & Air Mineral
- v. Bangunan
- vi. Perdagangan, Hotel & Restoran
- vii. Pengangkutan & Komunikasi
- viii. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- ix. Jasa-jasa


Berikut ini adalah tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Utara / Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013 :

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008–2012
(Juta Rupiah)

SEKTOR	2008	2009	2010	2011	2012
PERTANIAN	2,064,855	2,401,522	2,841,288	3,424,600	4,005,696
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	74,149	80,812	99,003	109,790	123,055
INDUSTRI PENGOLAHAN	675,387	933,374	1,148,903	1,708,918	2,237,050
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	33,625	36,629	40,554	47,997	56,403
BANGUNAN	159,554	130,397	205,779	227,159	258,725
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	835,287	969,639	1,147,110	1,408,734	1,688,685
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	558,442	699,277	920,396	1,274,877	1,636,245
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	430,183	524,612	704,854	983,720	1,268,166
JASA-JASA	748,774	985,156	1,042,807	1,258,801	1,479,919
TOTAL PDRB	5,580,261	6,614,418	8,150,694	10,444,596	12,753,964
JUMLAH PENDUDUK (Org)	588,334	590,687	586,277	588,334	590,621
PDRB PERKAPITA (Rp.)	9,484,852	11,197,840	13,902,462	17,752,833	21,594,159

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara
 Keterangan: *Angka Sementara
 **Angka sangat sementara

Diagram 3.1
Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012



Secara

Secara terinci perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009–2013
(Juta Rupiah)

PDRB	2009	2010	2011	2012	2013
Harga Berlaku	6.614.418	8.150.694	10.394.595	12.609.103	15.464.850
Harga Konstan	3.194.205	3.368.212	3.566.685	3.781.781	4.001.324

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2011 Rp.10.394.595,- atau meningkat sebesar 27,53%. Pada Tahun 2012 naik menjadi Rp.12.609.103,- atau naik 21,13% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 naik menjadi Rp.15.464.850,- atau naik 22,65% dari tahun sebelumnya. Sementara nilai PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2012 (dalam juta rupiah) mengalami peningkatan sebesar 6,03%, yaitu dari sebesar Rp.3.566.685,- menjadi Rp.3.781.781,- dan menjadi Rp.4.001.324,- atau naik sebesar 5,81% di Tahun 2013.

Apabila dihitung rata-rata pertumbuhan secara linier besarnya adalah 23,68% untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 5,79% untuk PDRB atas dasar harga konstan. Asumsi bahwa pertumbuhannya linier pada Tahun 2012, dapat diperkirakan besarnya PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2014 sebesar Rp.19.126.504,- dan Rp.23.655.137,- pada Tahun 2015. Sedangkan berdasarkan harga konstan, perkiraan PDRB (dalam juta rupiah) Tahun 2014 sebesar Rp.4.233.612,- dan diasumsikan pada Tahun 2015 PDRB atas dasar harga konstan mencapai nilai Rp.4.478.909,-.

Secara rinci laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009–2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
PDRB Migas					
Harga Berlaku	18.53%	23.23%	28.14%	22.11%	14,29%
Harga Konstan	5.85%	5.45%	6,23%	6,05%	5,71%
PDRB Tanpa Migas					
Harga Berlaku	18.53%	23.23%	28.14%	22.11%	14,29%
Harga Konstan	5.95%	5.45%	6,23%	6,05%	5,71%

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

b.Pertumbuhan

b. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian wilayah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB. Cara penyajian data PDRB disampaikan dalam dua versi penilaian yaitu:

- a. Atas dasar harga berlaku, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat sementara struktur ekonomi dan untuk menghitung besarnya pendapatan perkapita.
- b. Atas dasar harga konstan, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan harga pada tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar. Data PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena data ini mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Berdasarkan data PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 dan 2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Pertumbuhan Ekonomi	5,85%	5,45%	5,89%	6,03%	5,06%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2009 sebesar 5,85%, pada tahun 2010 menjadi 5,45% dan pada tahun 2011 naik menjadi 5,89%. Sedangkan pada tahun 2012 menjadi 6,03%.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 sebesar 5,06%. Terdapat penurunan sebesar 0,97% dari pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,03%.

Apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2013 sebesar 5,78% (data BPS), berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara cukup memadai. Kondisi ini menunjukkan, bahwa potensi perekonomian Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 cukup menjanjikan. Diharapkan, pada tahun 2014 dan 2015 akan lebih meningkat lagi.

Memperhatikan kondisi yang ada, dengan asumsi tidak ada perubahan yang drastis, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara tahun 2014 dan 2015 ditampilkan dalam tiga (3) opsi. Skenario pertama secara pesimis diproyeksi sebesar 5,06%, skenario kedua secara

secara ..

secara moderat diproyeksi sebesar 5,66% dan cenario ketiga secara optimis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara diproyeksi sebesar 6,03%. Secara rinci ditampilkan pada table berikut :

Tabel 3.5
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 – 2015

Prediksi	Prediksi	
	2014 (%)	2015 (%)
Pesimis	5.06	5.06
Moderat	5.66	5.66
Optimis	6.03	6.03

c. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum, akan tetapi PDRB perkapita baik atas harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak dapat menggambarkan penyebaran pendapatan masyarakat (*Income Gap Disparity*).

Pendapatan perkapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan atau dengan kata lain merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat adanya proses produksi. Indikator makro ini dengan segala kelemahannya lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara umum.

PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk, Tahun 2010 PDRB perkapita masyarakat meningkat 22,68% yakni pada Tahun 2009 sebesar Rp.11.292.587,- menjadi sebesar Rp.13.853.855,- pada Tahun 2010. Tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 27,04% atau menjadi Rp.17.599.464,- dan di tahun 2012 menjadi Rp.21.205.277,- atau naik sebesar 20,49%, sedangkan pada tahun 2013 menjadi Rp.25.873.374,-. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 22,01% menjadi Rp.31.569.098,-.

Berdasarkan harga konstan PDRB perkapita Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan sebesar 4,98% dari Tahun 2009, dimana pada Tahun 2009 sebesar Rp.5.453.366,- menjadi Rp.5.725.001,- pada Tahun 2010. Pada Tahun 2011 mengalami peningkatan 5,48% dari tahun sebelumnya (Tahun 2010) menjadi Rp.6.038.833,- dan pada tahun 2012 menjadi Rp.6.359.986,- atau mengalami peningkatan sebesar 5,32%. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 5,26% menjadi Rp.6.694.228,-. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,26% menjadi Rp.7.046.035,-.

Dengan

3.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan 2016

Tantangan pembangunan yang akan dihadapi pada Tahun 2015 dan 2016 tidak lain adalah proses *recovery* atas dampak perekonomian global. Usaha-usaha untuk mengembalikan kondisi harus tetap dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor riil. Sektor yang lebih diutamakan pada level usaha kecil dan menengah guna memantapkan kekuatan ekonomi rakyat yang akan secara langsung menjawab persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. Meskipun dalam tahun-tahun sebelumnya upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh melalui program lokal maupun program nasional, akan tetapi di tahun 2015 masih banyak permasalahan, tantangan dan kendala yang harus dihadapi.

Secara umum proporsi penduduk miskin Lampung Utara masih tinggi. Berdasarkan hasil susenas tahun 2012 maka Kabupaten Lampung Utara menyumbang proporsi penduduk miskin terhadap provinsi sebesar 25,17%.

Tingginya angka kemiskinan di Lampung Utara mengindikasikan masih perlunya penuntasan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral dan terintegrasi dengan lintas sektor, lintas wilayah baik regional maupun melalui gerakan nasional.

Dibidang pendidikan, berbagai program guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan telah banyak dilakukan, diantaranya dengan peningkatan partisipasi pendidikan meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang perlu diperhatikan diantaranya kualitas dan komitmen pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem jaminan kualitas serta manajemen sistem pendidikan.

Dibidang kesehatan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan diantaranya kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang kurang memadai terkait dengan kendala biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, masih rendahnya *continuum of care* atau keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak khususnya pada masyarakat miskin. Masih rendahnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan serta promosi kesehatan yang belum optimal.

Tantangan dibidang infrastruktur juga menjadi problem yang serius untuk ditanggulangi bersama. Dukungan infrastruktur sangat penting bagi pengembangan ekonomi lokal terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Kelancaran sistem transportasi akan mendukung pemulihan dampak ekonomi global.

Sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB dengan proporsi terbesar merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Tetapi sektor pertanian juga terus mengalami penurunan prosentase dalam menyumbang PDRB. Beberapa kendala yang dihadapi sektor pertanian antara lain : terjadinya gagal panen di beberapa daerah sentra produksi pertanian, serangan hama tanaman dan kesulitan petani memperoleh pupuk akibat belum meratanya distribusi

pupuk

pupuk. Untuk itu perlu upaya revitalisasi pertanian dalam arti luas guna mendorong pematangan pertumbuhan ekonomi.

Guna mendukung terlaksananya program dan kegiatan perlu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang pada akhirnya akan menguatkan kemampuan dan kapasitas daerah. Kualitas sumberdaya aparatur akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas kemampuan daerah dalam berdaya saing dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada dasarnya kebijakan/keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD) meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Berikut adalah tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2014.

Tabel. 3.8
Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
A	PENDAPATAN DAERAH	911.405.099.278,00	973.792.831.557,50	1.063.151.697.714,00	1.281.628.729.334,90
1	Pendapatan Asli Daerah	28.590.745.365,00	14.541.795.790,50	17.612.935.483,00	27.233.050.714,90
1.1	Hasil Pajak Daerah	9.368.122.383,00	6.831.445.000,00	8.639.620.000,00	14.110.455.946,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.081.787.000,00	2.698.112.870,00	3.147.800.000,00	3.756.365.000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.039.412.742,00	3.122.683.920,50	3.061.124.483,00	5.501.271.021,90
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14.101.423.240,00	1.889.554.000,00	2.764.391.000,00	3.864.958.747,00
2	Dana Perimbangan	680.184.446.307,00	794.585.692.283,00	899.608.527.672,00	976.752.493.015,00
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	50.430.992.307,00	52.196.453.283,00	46.235.043.672,00	48.775.494.015,00
2.2	Dana Alokasi Umum	562.285.754.000,00	661.427.439.000,00	761.218.384.000,00	838.661.589.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	67.467.700.000,00	80.961.800.000,00	92.155.100.000,00	89.315.410.000,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	202.629.907.606,00	164.065.343.484,00	145.930.234.559,00	277.643.185.035,00
3.1	Pendapatan Hibah	1.400.000.000,00	19.388.544.310,00		
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.545.450.549,00	33.203.776.280,00	40.717.211.665,00	40.717.211.665,00
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	158.684.457.057,00	97.713.022.894,00	97.713.022.894,00	236.925.973.940,00
3.4	Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya		14.360.000.000,00	7.500.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	911.405.099.278,00	973.792.831.557,50	1.063.151.697.714,00	1.281.628.729.334,90

B. Belanja

B	BELANJA DAERAH	919.725.464.580,97	1.004.805.419.310,46	1.088.343.566.354,44	1.314.106.988.379,00
1	Belanja Tidak Langsung	558.750.203.532,00	623.949.580.419,54	680.004.606.991,44	815.396.433.849,00
1.1	Belanja Pegawai	514.445.973.532,00	603.963.303.748,12	637.890.106.991,44	796.779.650.819,00
1.2	Belanja Bunga	251.835.000,00			
1.4	Belanja Hibah	31.055.495.000,00	10.242.250.000,00	27.312.000.000,00	3.080.000.000,00
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.306.500.000,00	500.000.000,00	6.405.000.000,00	6.450.000.000,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	165.000.000,00	120.000.000,00	240.000.000,00	250.000.000,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.625.400.000,00	7.213.811.424,00	5.957.500.000,00	7.636.783.000,00
1.8	Belanja Tidak Terduga	900.000.000,00	1.907.215.247,42	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
2	Belanja Langsung	360.975.261.048,97	380.855.838.890,92	408.338.959.363,00	498.710.554.530,00
2.1	Belanja Pegawai	50.405.442.320,00	52.457.395.039,92	43.181.575.500,00	68.190.661.490,00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.848.648.250,00	123.537.010.767,00	131.385.642.449,00	187.013.658.131,00
2.3	Belanja Modal	185.721.170.478,97	204.861.433.084,00	233.771.741.414,00	243.506.234.909,00
	JUMLAH BELANJA	919.725.464.580,97	1.004.805.419.310,46	1.088.343.566.354,44	1.314.106.988.379,00
	Surplus/ (Defisit)	(8.320.365.302,97)	(31.012.587.752,96)	(25.191.868.640,44)	(32.478.259.044,10)
C	PEMBIAYAAN DAERAH	10.144.450.787,00	31.012.587.752,96	25.191.868.640,44	32.478.259.044,10
1	Penerimaan Pembiayaan	15.643.310.787,00	35.712.587.752,96	29.891.868.640,44	41.037.810.950,10
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	14.490.261.013,20	32.715.343.252,96	29.891.868.640,44	41.037.810.950,10
1.2	Penerimaan pinjaman daerah dan Obligasi Daerah	1.153.049.773,80	2.997.244.500,00		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.643.310.787,00	35.712.587.752,96	29.891.868.640,44	41.037.810.950,10
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.498.860.000,00	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	8.559.551.906,00
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.900.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00
2.2	Pembayaran Pokok Utang	598.860.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	4.559.551.906,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.498.860.000,00	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	8.559.551.906,00
	Pembiayaan Netto	10.144.450.787,00	31.012.587.752,96	25.191.868.640,44	41.037.810.950,10

Sumber : BPKA Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan

Berdasarkan data diatas dapat dilihat, bahwa pendapatan Kabupaten Lampung Utara cenderung mengalami peningkatan. Kabupaten Lampung Utara masih bergantung pada Dana Perimbangan (berkisar 80% – 90%) dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Lampung Utara terhadap pendanaan yang bersumber dari pusat. Standar ideal pendanaan suatu daerah adalah bila unsur Pendapatan Asli Daerah menjadi porsi terbesar dari Pendapatan Daerah. Semakin besar PAD suatu daerah akan menggambarkan kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai pembangunannya.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

Adapun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari: PAD dan Dana Perimbangan, peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- b) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, Bagi Hasil Pajak, dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan melalui :
 - 1) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah. Hal ini dilakukan melalui perubahan dan penetapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - 2) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 3) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah.
 - 4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan unit satuan kerja terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat optimal.

Untuk sektor belanja, belanja pegawai terus mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 baik jumlah maupun prosentase yaitu naik sebesar 4,07%, sedangkan pada tahun 2013 turun sebesar 17,68% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 6,42%. Belanja modal yang merupakan gambaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat cenderung meningkat (10.31% pada 2012, 11.14% pada 2013 dan 1.06% pada 2014).

Kebijakan belanja lebih ditekankan pada percepatan pembangunan. Belanja modal yang menjadi fokus kebijakan belanja daerah adalah:

- a) Peningkatan pelayanan dasar (*basic services*): kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan teknologi informasi dan komunikasi
- b) Pembangunan sektor penggerak (*driving forces*), difokuskan pada tiga penekanan: pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- c) Pembangunan sektor penguat (*strengthening sectors*): kehutanan, pertambangan, perkebunan, industri, perdagangan, dan jasa.
- d) Pembangunan perubahan budaya dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembiayaan

Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diarahkan kepada:

- a) Sisi penerimaan, pembiayaan diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah maupun atas pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis barang.
- b) Sisi pengeluaran, pembiayaan diarahkan untuk membayar cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo dan penyertaan modal pada BUMD.

Pendanaan pelaksanaan program pembangunan daerah meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara akan memprioritaskan pendanaan bagi program pembangunan, sesuai dengan kebijakan belanja daerah.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
Bagi program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara yang berhubungan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, akan diupayakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
Bagi program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara yang berhubungan dengan program pembangunan Pemerintah Pusat, akan diupayakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara tahun 2015, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan
2. Meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
4. Terbangunnya pembangunan ekonomi yang berbasis agrobisnis
5. Meningkatnya aksesibilitas dan pergerakan orang, barang dan jasa
6. Semakin baiknya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan

Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Utara tahun 2015, yaitu :

1. Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dasar kesehatan, terwujudnya angka harapan hidup yang memadai dan menurunnya prevalensi gizi buruk
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dasar pendidikan, terwujudnya indeks pengetahuan, angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah yang memadai
4. Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran serta meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja
5. Meningkatnya produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (sektor riil yang berkembang dan maju)
6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi dan meningkatnya mutu pelayanan jasa transportasi
7. Terjaganya kelestarian lingkungan dan SDA

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Lampung Utara, setelah dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka proses penjabaran selanjutnya adalah dalam pelaksanaan kebijakan umum dan program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaannya. Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan resume dari semua arah kebijakan pembangunan yang dipilih, sementara program prioritas merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan visi dan misi RPJMD.

Selain

Selain program prioritas, program yang disajikan dalam RPJMD ini juga menuangkan program yang terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun operasional pemerintahan sebagai landasan pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD agar terjalin ikatan yang tidak terputus antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

Penjelasan kebijakan umum dan program prioritas berdasarkan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

4.2.1 Mewujudkan Rasa Aman, Nyaman Dan Tenram Bagi Masyarakat Kabupaten Lampung Utara

Peningkatan sosialisasi kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya preventif dalam upaya pencegahan tindak kriminal dengan arah kebijakan Mengembangkan kemampuan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertumpu pada kekuatan masyarakat, aparat pemerintah daerah dan aparat keamanan. Peningkatan peran serta pemerintah daerah dalam mendukung mobilitas aparat keamanan. Pendayagunaan fungsi sistem keamanan lingkungan. Peningkatan kemitraan masyarakat, pemerintah daerah dan Polri dalam menjaga kondusifitas daerah dengan arah kebijakan Mengembangkan kemampuan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertumpu pada kekuatan masyarakat, aparat pemerintah daerah dan aparat keamanan

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung prioritas Mewujudkan Rasa Aman, Nyaman Dan Tenram Bagi Masyarakat Kabupaten Lampung Utara antara lain :

1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri:
 - a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
 - c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - d. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - e. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
 - f. Program pendidikan politik masyarakat
 - g. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

4.2.2 Mewujudkan Layanan Prima Aparatur Pemerintah Yang Memiliki Kompetensi Dan Profesional Kepada Masyarakat Lampung Utara

Peningkatan tata kelola organisasi pemerintahan yang baik (Good Corporate Government) berbasis teknologi informasi.

Percepatan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) , Standar Operasional Prosecur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Peningkatan

Peningkatan etos kerja, wawasan kerja serta sarana /prasarana kerja aparatur pemerintah daerah

Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan kerja aparatur pemerintah daerah, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan kewibawaan.

Prioritas Mewujudkan Layanan Prima Aparatur Pemerintah Yang Memiliki Kompetensi Dan Profesional Kepada Masyarakat Lampung Utara, direncanakan dicapai melalui beberapa program/kegiatan, antara lain :

1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Dan Persandian:
 - a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
 - b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
 - c. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - d. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
 - e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
 - f. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - g. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
 - h. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
 - i. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - j. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
 - k. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
 - l. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
 - m. Program Pendidikan Kedinasan
 - n. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
 - o. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2. Urusan Statistik:
 - a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
3. Urusan komunikasi dan informatika:
 - a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
 - b. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
 - c. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
 - d. Program kerjasama informasi dan media massa
4. Urusan Kependudukan dan catatan sipil:
 - a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5. Urusan Keluarga berencana dan keluarga sejahtera:
 - a. Program Keluarga Berencana
 - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

c.Program

- c. Program pelayanan kontrasepsi
 - d. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
 - e. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
 - f. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR
 - g. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
 - h. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
 - i. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
 - j. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
6. Urusan Pemberdayaan Perempuan:
- a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
 - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
7. Urusan Kearsipan:
- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarena kearsipan
 - d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
8. Urusan Pertanahan:
- a. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
 - b. Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
 - c. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
 - d. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
9. Urusan Transmigrasi:
- a. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
 - b. Program Transmigrasi Regional

4.2.3 Mewujudkan Infrastruktur Yang Baik, Kesejahteraan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Lampung Utara

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan khususnya terkait dengan koridor utama dan pusat-pusat pertumbuhan baru, Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah terkait dengan koridor utama serta pusat-pusat pertumbuhan baru. Perluasan jangkauan pelayanan infrastruktur daerah terkait dengan koridor utama pusat-pusat pertumbuhan baru, Peningkatan kapasitas struktur dan daya tampung infrastruktur daerah terkait dengan koridor utama pusat-pusat pertumbuhan baru dengan arah kebijakan memperkuat kemampuan dan perluasan jangkauan infrastruktur daerah untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kegiatan ekonomi kerakyatan.

1. Urusan Pekerjaan Umum
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - b. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - c. Program Pembangunan turap/talud/bronjong
 - d. Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - e. Program rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ bronjong
 - f. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan
 - g. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
 - h. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - i. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
 - j. Program penyediaan dan pengolahan air baku
 - k. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber air lainnya
 - l. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - m. Program pengendalian banjir
 - n. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
 - o. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
 - p.
2. Urusan Lingkungan Hidup
 - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
 - d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
 - e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
 - g. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan
 - h. Program Pengendalian kebakaran hutan
 - i. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
3. Urusan Penataan Ruang
 - a. Program Pemanfaatan Ruang
 - b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4. Urusan Perumahan rakyat
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
 - c. Program Lingkungan Sehat Perumahan
 - d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
 - e. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

5. Urusan Perhubungan
 - a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
 - c. Program peningkatan pelayanan angkutan
 - d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
 - e. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
 - f. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
 - a. Program Pengembangan data/informasi
 - b. Program Kerjasama Pembangunan
 - c. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
 - d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
 - e. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
 - f. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 - g. Program perencanaan pembangunan daerah
 - h. Program perencanaan pembangunan ekonomi
 - i. Program perencanaan sosial budaya
 - j. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
 - k. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
7. Urusan Tenaga kerja
 - a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
8. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
 - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
9. Urusan Perdagangan
 - a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
 - c. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
10. Penanaman Modal Daerah
 - a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
 - d. Program Pengembangan Penanaman Modal
 - e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

4.2.4 Menyediakan Layanan Kesehatan Gratis, Prima Dan Berkualitas Bagi Masyarakat Lampung Utara

Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, Peningkatan fungsi kelembagaan kesehatan dalam pemasyarakatan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Peningkatan kualitas dan produktifitas kerja tenaga kesehatan masyarakat, Peningkatan pengendalian dan pengawasan keamanan pangan segar, makanan siap saji dan kemasan dengan arah kebijakan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan, status gizi masyarakat, peran serta masyarakat, swasta, dan organisasi profesi serta manajemen pelayanan kesehatan.

1. Urusan Kesehatan

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Upaya kesehatan
- c. Pembiayaan kesehatan
- d. Kebijakan manajemen kesehatan
- e. Peningkatan mutu pelayanan melalui sistem manajemen yang terstandar ISO
- f. Akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita
- g. Menurunkan angka kematian anak
- h. Menurunkan prevalensi gizi kurang
- i. Mengendalikan HIV, AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB)
- j. Peningkatan sanitasi lingkungan

4.2.5 Menyediakan Pendidikan Gratis Dan Berkualitas SD, SMP Dan SMA Bagi Masyarakat Lampung Utara

Pemantapan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, Peningkatan fungsionalisasi sarana dan prasarana pendidikan, Peningkatan kompetensi serta pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan, Peningkatan akses pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan arah kebijakan meningkatkan mutu pendidikan yang mampu menumbuhkan kebanggaan jiwa patriotis serta mempertebal semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, sikap menghargai jasa pahlawan, berakhlak, bermoral dengan berorientasi pada kehidupan masa depan.

1. Urusan Pendidikan:

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Pendidikan Non Formal
- e. Program Pendidikan Luar Biasa

f. Program

4.2.8 Menjaga Dan Melestarikan Budaya Daerah Sebagai Perikat Dan Pemersatu Masyarakat Lampung Utara

Perkuatan kelembagaan budaya dan kepariwisataan daerah, Pembinaan, pelestarian serta pengembangan potensi budaya dan kepariwisataan, Peningkatan kualitas tenaga pengelola nilai-nilai budaya dan kepariwisataan, Pemberian sentuhan-sentuhan kreatifitas serta inovasi terhadap potensi budaya dan kepariwisataan daerah dengan arah kebijakan membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya, kepariwisataan, kepemudaan dan olah raga melalui sistem yang utuh dan terpadu, bersifat interdisipliner dan partisipatoris, dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, dan yang mengedepankan aspek kelestarian.

1. Urusan Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

2. Urusan pemuda dan olahraga
 - a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
 - b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
 - c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
 - d. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - e. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
 - f. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
 - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 ini didasarkan atas hasil Musrenbang yang dilaksanakan baik tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun kabupaten sebagai wujud dari penjaringan aspirasi masyarakat. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang substansinya disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, maka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara ini mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019. RKPD Tahun 2015 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Lampung Utara.

Namun demikian, kami menyadari RKPD ini masih perlu koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan strategi kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah atasan, baik pada tingkat Provinsi Lampung maupun Pusat.

Demikian RKPD ini disusun sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan dan Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2015.

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA